



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 929 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 928 TAHUN 2024 TENTANG
PERPANJANGAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN SERTA
PENYESUAIAN JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB X, huruf C, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian

- Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan tentang jadwal dan tahapan yang memuat perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dan penyesuaian jadwal dan tahapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 928 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan dan Pembukaan Kembali Pendaftaran Serta Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/PL.02.2-BA/7504/2024 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO NOMOR 928 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN SERTA PENYESUAIAN JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN POHuwATO.

- KESATU : Mengubah Jadwal dan Tahapan Perpanjangan dan Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pohuwato.
- KEDUA : Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan dan Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal melakukan pendaftaran, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu agar memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO,

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 928 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 928 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGAN DAN
PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN
SERTA PENYESUAIAN JADWAL DAN
TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024 TINGKAT KABUPATEN POHUWATO

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN POHUWATO

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2	PENDAFTARAN KEMBALI DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Pendaftaran Kembali Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Senin, 2 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Senin, 2 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 7 September 2024


NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 7 September 2024	Senin, 9 September 2024
	f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 9 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwato,

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwato
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yatik Kalil